

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

Jl. PHH Mustapa 23, Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 ext 157, Fax: 022-7202892
Web site: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: lpp@itenas.ac.id

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
22/A.01/TL-FTSP/Itenas/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Itenas
NPP : 40909

Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Farid
NRP : 252019083
Email : ahmadfaridchaniago@gmail.com

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : ANALISIS PENERAPAN "SISTEM IZIN KERJA" SEBAGAI UPAYA
PENDUKUNG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT.
X PEKANBARU
Tempat : PT. X
Waktu : 1 Juli s.d 31 Juli 2022
Sumber Dana : Dana Pribadi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 10 Febuari 2025

Ketua Program Studi Teknik Lingkungan
Itenas,

(Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.)
NPP. 40909

**ANALISIS PENERAPAN “SISTEM IZIN KERJA” SEBAGAI UPAYA
PENDUKUNG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. X
PEKANBARU**

LAPORAN PRAKTIK KERJA



Oleh:

Ahmad Farid
252019083

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN “SISTEM IZIN KERJA” SEBAGAI UPAYA PENDUKUNG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. X PEKANBARU

PRAKTIK KERJA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan Mata Kuliah TLB-490 Praktik Kerja Pada

Program Studi Teknik Lingkungan

Fakultas Teknik Sipil Lingkungan

Institut Teknologi Nasional

Bandung, 28 Februari 2023

Mengetahui/Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Eng. Didin Agustian Permadi, S.T., M. Eng

NIP/NIDK: 0420088009

Kordinator Pratik Kerja



Mila Dirgawati, S.T., PhD.

NIP/NIDK: 0409058001

Program Studi Lingkungan
Ketua



DR. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.
NIP/NIDK: 0403047803

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan guna mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. PT. X telah menerapkan Sistem Izin Kerja sebagai salah satu upaya untuk mendukung kebijakan Zero Accident atau nihil kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi efektivitas penerapan Sistem Izin Kerja di PT. X dalam mendukung pencapaian Zero Accident. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen terkait penerapan sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Izin Kerja di PT. X telah diterapkan secara sistematis dan sesuai dengan standar K3, mencakup identifikasi bahaya, evaluasi risiko, serta pengendalian prosedur kerja yang ketat. Faktor utama yang mendukung keberhasilan sistem ini meliputi kepatuhan karyawan terhadap prosedur yang ditetapkan, pengawasan yang ketat dari manajemen, serta peningkatan kesadaran K3 melalui pelatihan rutin. Kesimpulannya, penerapan Sistem Izin Kerja di PT. X berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian Zero Accident, dan dapat dijadikan model bagi perusahaan lain dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja.

ABTRACT

Occupational Health and Safety (OHS) is a crucial aspect of company operations to prevent workplace accidents and enhance work efficiency. PT. X has implemented a Work Permit System as part of its efforts to support the Zero Accident policy. This study aims to analyze and identify the effectiveness of the Work Permit System implementation at PT. X in achieving Zero Accident. The research method includes direct observation, interviews with relevant personnel, and document analysis related to the system's implementation. The results indicate that the Work Permit System at PT. X has been systematically implemented in accordance with OHS standards, encompassing hazard identification, risk assessment, and strict work procedure control. Key factors contributing to the system's success include employee compliance with established procedures, strict supervision by management, and increased OHS awareness through regular training. In conclusion, the implementation of the Work Permit System at PT. X significantly contributes to achieving Zero Accident and can serve as a model for other companies in improving workplace safety.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Menurut divisi *Health Safety Security Enviroment* (HSSE, 2002), *Permit To Work* (PTW) adalah sebuah sistem ijin bekerja tertulis formal yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang berpotensi bahaya. PTW diperlukan untuk mengendalikan dari potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan. Pada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Penerapan sistem *Permit To Work* (sistem izin kerja) untuk tugas-tugas yang berisiko tinggi serta prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh risiko yang teridentifikasi dan di dokumentasikan. Pada operasi pekerjaan tertentu, memiliki risiko yang lebih tinggi dan diperlukannya kendali yang ketat.

Menurut Ramli (2010), *Permit To Work* (PTW) juga merupakan prosedur manajemen dimana hanya orang yang memiliki otoritas manajemen tertentu yang akan menandatangani izin yang seolah-olah mungkin bergantung pada berkas seorang pekerja. Untuk tujuan ini, tanggung jawab atas izin untuk bekerja berada pada orang yang bertanggung jawab atas operasi yang memerlukan izin tersebut.

Menurut peraturan PT. X Bab 7 halaman 90, *Permit To Work* (PTW) divisi *Health Safety Security Enviroment* (HSSE) terdapat 3 fokus utama yang diterapkan pada perusahaan yaitu: *HSE Plan*, *HSE Manual*, *HSE Procedure*. *HSE Procedure* membahas sistem *Permit To Work* pada PT.X dengan sangat detail dan jelas, hal ini bertujuan agar setiap kegiatan pada PT. X tercatat dengan sangat jelas dan terkelola dengan aman. Maka dari itu setiap perusahaan memerlukan adanya penerapan K3 agar kecelakaan yang terjadi dapat di minimalisir

1.2 Waktu dan tempat Pelaksanaan

Pada PT. X Nomor 290.EXT/HR-FAD/05.2022 tentang persetujuan praktek lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 hingga 31 Juli 2022. Hari efektif kerja yang dilaksanakan selama berada di PT. X Pekanbaru adalah 6 (enam) hari dalam seminggu (Senin- Sabtu) dengan waktu kerja selama 7, 5 jam per hari. Waktu kerja dimulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:


1. Apakah PT. X sudah menerapkan peraturan K3 yang berlaku?
2. Apakah sistem *Permit To Work* (PTW) dapat diterapkan di PT. X ?
3. Bagaimana hasil penerapan *Permit To Work* di PT. X?

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Praktik Kerja meliputi berbagai aspek dalam perusahaan baik secara studi literatur maupun dari informasi yang diperoleh. Praktik Kerja dilaksanakan di dalam area operasi dari PT. X, Regional Office 3 departemen HSSE Pekanbaru seperti di *Pig trap* SV 1306 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan Metering Duri Station di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.

1.5 Metodologi

Metodologi pada laporan praktik kerja hari ini dapat dilihat pada gambar Gambar skematik metodologi penelitian dibawah ini:



Gambar 1. 1 Metodologi Praktik Kerja

1.6 Tujuan Praktik Kerja

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan Peraturan K3 yang berlaku di PT. X.
2. Mengetahui pelaksanaan *Permit To Work* di PT. X Pekanbaru.
3. Mengetahui penerapan peraturan K3 pada *Permit To Work* di PT. X Pekanbaru.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan laporan Praktik Kerja ini dapat diuraikan secara ringkas sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup, tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, metodologi pengumpulan data dan sistematika penulisan.

2. BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan tentang sejarah singkat PT. X, daerah operasi, struktur organisasi dan area.

3. BAB III DASAR TEORI

Bab ini berisi berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan agar diperoleh legitimasi konseptual terhadap variable yang di teliti. Unsur-unsur suatu teori hendaknya nampak secara jelas, seperti definisi asumsi, hubungan antar variable, dan daya penjelasnya terhadap masalah yang diteliti.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Berisi pembahasan analisa studi kasus di perusahaan dengan landasan pengetahuan akademik. Pada bab ini akan dijelaskan secara ilmiah hal-hal yang menjadi permasalahan di lokasi KP terutama yang menjadi inti pokok bahasan pada laporan KP.

5. BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari laporan Praktik Kerja yang berisikan kesimpulan dari isi laporan secara keseluruhan serta saran yang mungkin bermanfaat dan bisa menjadi masukan perbaikan bagi perusahaan.

BAB II

KESIMPULAN DAN SARAN

2.1 Kesimpulan

Hal hal yang dapat disimpulkan dalam bab-bab yang di tuliskan di atas sebagai berikut.

1. *Permit To Work* atau PTW digunakan untuk mengidentifikasi, mengendalikan bahaya, mengoordinasikan dan mencatat aktivitas kerja, dengan mengkomunikasikan kepada semua pihak terkait. Pada PT. X memiliki kedisiplinan dan terstrukturnya PTW yang dijalankan, jika tidak disetujui atau tidak lengkap persyaratannya maka tidak boleh melakukan pekerjaan atau proyek yang direncanakan.
2. Jenis *Permit To Work* pada perusahaan PT. X terbagi menjadi dua yaitu: *Permit Cold Work* dan *Permit Hot Work*
3. Sebelum mendapatkan *Permit To Work* harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu yaitu surat perintah kerja, prosedur pelaksanaan kerja, *Job safety Analysis*, *Emergency Respons Plan*, *pre job meeting*, dan persetujuan PTW
4. *Permit To Work* PT. X Pekanbaru Riau di Buat berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (hak dan Kewajiban Tenaga Kerja), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Paragraf 5, pasal 86 dan pasal 87), Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 40), Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (Sistem Manajemen K3), Peraturan Pelaksana terkait K3, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dll. OHSAS 18001 tahun 2007, International Occupational Health and Safety Management System. HSEMS X (Manual, Plan dan Prosedur
5. Pelaksanaan *Permit To Work* adalah memastikan semua pekerjaan yang bersifat non rutin, mendapatkan izin, memiliki kemampuan.
6. Dalam melaksanakan tugas (dari segi sumber daya dan peralatan yang digunakan dan telah melakukan penilaian terhadap biaya.
7. Pekerjaan tersebut dan memiliki rencana jika terjadi kegagalan dalam kerja, pentingnya pengisian JSA umumnya terdapat informasi pekerjaan, pihak-pihak yang terlibat, langkah-langkah dasar pekerjaan, potensi bahaya, dan rekomendasi tentang prosedur yang selamat.

8. PT X juga melakukan pemeriksaan audit SMK 3 dilakukan 2 metode:
 - a. Audit internal X dilakukan per tahun
 - b. Audit external per 3 tahun

2.2 Saran

Adapun Saran yang dapat saya berikan yaitu sebagai berikut:

1. *Permit to work* pada suatu perusahaan wajib diterapkan untuk mengontrol dan memonitor pekerjaan atau kondisi tempat kerja berisiko tinggi guna memastikan adanya keselamatan atau keamanan
2. *Permit To Work* merupakan salah satu untuk dapat mengendalikan resiko bahaya bagi pekerja dan perusahaan.
3. Melakukan *awareness* secara berkala kepada karyawan dan semua kontraktor dilingkungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Anton, Thomas J. 1989. Occupational Safety and Health Management. McGrawHill Book.Co., Singapore
- Anizar. 2003. Teknik Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Buntarto. 2015. Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Charette, R. (1989). Software Engineering Risk Analysis and Management. New York: McGraw-Hill.
- Dokumen Peraturan X-MN-07-00 HSE MS *Overview*
- Dokumen Peraturan. X-MN-07-01 HSE MS Introduction
- Dokumen Peraturan X-MN-07-10 Leadership and Commitment
- Dokumen Peraturan X-MN-07-20 Policy and Strategic Objective
- Dokumen Peraturan X-MN-07-40 Hazards and Effect Management
- Dokumen Peraturan X-MN-07-50 *Planning and Procedures*
- Dokumen Peraturan X-MN-07-60 *Implementation*
- Dokumen Peraturan X-MN-07-70 *Audits*
- Dokumen Peraturan X-MN-07-80 *Management Review*
- Eddy S. Gotto. 2002. Pedoman Keselamatan Kerja. Bandung: Polman
- Iman Soeharto. Ir, Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional) Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 1999
- Karthika, S., 2013. Accident Prevention By Using Hazop Study And Work Permit System in Boiler, (jurnal). International Journal of Advanced Engineering Research and Studies(IJAERS), Vol.II, Issue II: Hal 125-12
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1948 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 9 Tahun 2005 tentang data objek pengawasan K3
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per/15/Men/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
- Ramli, S. (2010). Sistem Manajemen dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. (H. Djajaningrat, Ed.) .Jakarta: Dian Rakyat
- Ridley J. (2004). Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ridley, J. (2008). Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Suardi, Rudi. 2007. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PPM.
- Sucipto, C. D. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (pertama). Tangerang: Gosyen Publishing.
- Suma'mur. 2009. HieGINE Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: CV Sagung Seto.
- The Institution of Engineering and Technology, 2015. Permit-to-Work Systems. <https://www.theiet.org/> (diakses 15 Oktober 2022).
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

